



## KSPI Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Cipta Kerja

**Jakarta, 16 Desember 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), pada rabu (16/12) pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 101/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh Said Iqbal dkk.

Pada Sidang Pendahuluan yang digelar pada Selasa (24/11), para Pemohon yang diwakili oleh Andi Muhammad Asrun menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan dan/atau menghalangi hak konstitusional para Pemohon. Asrun menegaskan, batu uji yang digunakan Pemohon, yaitu Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7) UUD 1945. Kemudian, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28I UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan beberapa aturan dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Cipta Kerja melanggar UUD 1945 dan kontradiksi dengan UU Ketenagakerjaan. Beberapa aturan yang dianggap melanggar hak konstitusional Pemohon, di antaranya aturan mengenai lembaga pelatihan kerja; pelaksanaan pendapatan tenaga kerja; tenaga kerja asing; perjanjian kerja waktu tertentu; pekerja alih daya atau *outsourcing*; rentang waktu kerja; cuti; upah dan upah minimum; uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja; penghapusan sanksi pidana; serta jaminan sosial. Dalam permohonannya, menurut para pemohon ketentuan-ketentuan tersebut telah merugikan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagai pekerja/buruh.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul meminta para Pemohon untuk mempertegas kedudukan hukum dari masing-masing pemohon. Selain itu, Manahan juga meminta para Pemohon untuk memperlihatkan dasar pengujian.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para Pemohon untuk membedakan secara jelas kerugian konstitusional dengan dalil konstitusionalitas pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, menyarankan untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami. "Tolong ditunjukkan dimana kerugian konstitusionalnya," ujar Arief. (LTS/Utami/LA)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)